

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, yang mulai dibentuk tahun 1985 dan beroperasi sampai sekarang.<sup>1</sup> KUA Kecamatan Landasan Ulin berlokasi di Jl. Trikora No. 195, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin. Wilayah kerja KUA Kecamatan Landasan Ulin mencakup empat kelurahan, yaitu Guntung Manggis, Guntung Payung, Syamsudin Noor, dan Landasan Ulin Timur.

KUA Kecamatan Landasan Ulin melaksanakan pelayanan administrasi dan keagamaan sesuai jam kerja kantor pemerintah. Adapun jam operasionalnya adalah:

- Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WITA
- Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WITA
- Jum'at : Pukul 07.30 – 16.30 WITA
- Apel Pagi Senin : Pukul 07.45 – Selesai
- Senam Pagi Jum'at : Pukul 07.30 - Selesai

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (12 Agustus 2025).

Sebagai lembaga yang memberikan layanan keagamaan KUA melanjutkan visi dan misi Kementerian Agama, KUA Kecamatan Landasan Ulin memiliki visi dan misi yaitu:

**VISI:**

Unggul dalam mewujudkan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam yang berkualitas dan partisipatif di wilayah Kecamatan Landasan Ulin

**MOTTO:**

Melayani anda pengabdian kami


**MISI:**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang sakinah dan kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan/tempat ibadah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
6. Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal
7. Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan Umat Islam, arah kiblat, jadwal shalat.
8. Memberikan informasi tentang pelayanan Haji.

9. Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Landasan Ulin.<sup>2</sup>

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tugas dan wewenang dalam sebuah lembaga. Di KUA Kecamatan Landasan Ulin, struktur organisasi menjadi pedoman dalam mengatur tugas dan tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025



Sumber: Data struktur organisasi KUA Kec Landasan Ulin Tahun 2025

<sup>2</sup> Dokumentasi Visi dan Misi KUA Kecamatan Landasan Ulin

Kegiatan pengorganisasian diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas. Setiap tujuan akan lebih mudah tercapai apabila terdapat pembagian tugas yang terarah dan sesuai fungsi masing-masing. Berdasarkan pengamatan peneliti di KUA Kecamatan Landasan Ulin, terlihat bahwa telah dilakukan pembagian tugas yang disesuaikan dengan bidang kerja dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Seperti untuk menyeleksi pemberkasan itu ada ibu Faridhah, bimbingan perkawinan itu ada penyuluh yaitu bapak H. Marbawi Zamzam, dan pemeriksaan nikah serta menikahkan itu ada bapak M. Sugiannoor dan bapak H. Syahdi Hidayat Said selaku penghulu.

Sebagai sebuah lembaga, KUA Kecamatan Landasan Ulin memiliki tugas dan wewenang yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi lembaga. Tugas dan wewenang ini penting untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2024 tugas pokok dan fungsi KUA antara lain:

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sedangkan dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, KUA menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;

- c) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- d) Pelayanan konsultasi syariah;
- e) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- f) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- g) Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan;  
dan
- h) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA  
Kecamatan.

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun tugas pokok dan fungsi KUA telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Sebagian masyarakat hanya mengetahui KUA sebagai lembaga yang melayani urusan pernikahan, padahal peran dan tanggung jawab KUA mencakup bidang lebih luas.

KUA Kecamatan Landasan Ulin memiliki sarana dan prasarana yang berfungsi untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Secara fisik, KUA dilengkapi dengan beberapa ruangan utama yang digunakan sesuai kebutuhan kerja dan fungsi masing-masing.

Pertama, balai nikah yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan akad nikah, bimbingan perkawinan dan kegiatan resmi lainnya. Selain itu tersedia, ruang penghulu dan penyuluh agama yang digunakan untuk memberikan layanan dan bimbingan maupun konsultasi kepada masyarakat terkait masalah keagamaan dan keluarga.

Selanjutnya, KUA juga memiliki ruang pendaftaran nikah dan pemeriksaan nikah yang berfungsi untuk proses administrasi dan pengecekan kelengkapan berkas pernikahan. Untuk menunjang pelayanan umum, di tengah ruangan ada resepsionis yang menjadi pusat penerimaan tamu dan informasi. Adapun ruang Kepala KUA digunakan sebagai ruang kerja pimpinan dalam mengatur jalannya pelayanan dan kegiatan administrasi kantor.<sup>3</sup>

## **B. Penyajian Data**

### **1. Layanan Nikah**

Salah satu bentuk pelayanan utama yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin adalah pelayanan pencatatan nikah. Layanan ini bertujuan untuk memastikan setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta memiliki kekuatan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (12 Agustus 2025).

Berikut data jumlah peristiwa nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin dari bulan Januari sampai September 2025.

Tabel 4.1 Data Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin Januari – September 2025

Kelurahan		Landasan Ulin Timur	Guntung Payung	Guntung Manggis	Syamsuddin Noor	Jumlah
JAN	N	14	11	18	9	52
	R	-	-	-	-	-
FEB	N	15	8	29	11	63
	R	-	-	-	-	-
MAR	N	2	-	10	4	16
	R	-	-	-	-	-
APR	N	11	6	13	9	39
	R	-	-	-	-	-
MEI	N	5	7	12	1	25
	R	-	-	-	-	-
JUN	N	17	9	38	24	88
	R	-	-	-	-	-
JUL	N	7	8	12	5	32
	R	-	-	-	-	-
AGS	N	7	5	9	5	26
	R	-	-	-	-	-
SEP	N	5	4	26	12	47
	R	-	-	-	-	-

Sumber: Data Peristiwa NR KUA Kec Landasan Ulin bulan Januari – September 2025

Keterangan;

Jumlah N : Pasang

N : Nikah

R : Rujuk

Dalam pelaksanaannya, KUA berperan penting sebagai lembaga resmi yang memfasilitasi proses administrasi, pemeriksaan

berkas, bimbingan calon pengantin, hingga pelaksanaan akad. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut alur pelayanan nikah di KUA Kecamatan Landasan Ulin.

a. Pendaftaran Nikah

Tahapan awal yang harus dilakukan calon pengantin adalah mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH.

“SOP layanan nikah itu ada daftar online. Jadi yang bersangkutan bisa daftar online dulu mengisi data diri dan pasangan, data wali nikah sampai foto-foto. Setelah berhasil daftar online nanti ada diterima kode verifikasinya dan pengarahannya terkait berkas apa saja yang harus dibawa ke KUA. Jadi saat datang ke KUA itu berkas pokoknya sudah terpenuhi tinggal pendukungnya ja lagi. Tapi sebagian masyarakat masih kade populer dengan daftar online jadi catin datang langsung ke KUA membawa berkas seadanya akhirnya daftar onlinenya belakangan. Padahal 80% itu kelengkapan data di online karena disana sudah cukup jelas terkait prosedur pemberkasan dan pendataan. Padahal sebenarnya kalau masyarakat tahu KUA ini tinggal menerima berkas lengkap bersih jadi tinggal mempersiapkan blanko untuk mencatat pernikahan saja lalu menghadap penghulu untuk pemeriksaan nikah.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut catin yang ingin mendaftar nikah hendaknya mendaftarkan diri secara online melalui SIMKAH lalu melengkapi berkas persyaratan yang ada. Setelah selesai mendaftar online maka catin datang ke KUA membawa berkas kemudian KUA akan mencatat pendaftaran nikah tersebut. Apabila catin belum mendaftarkan diri secara online melalui SIMKAH maka

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).



petugas akan mengarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu dan melengkapi berkas persyaratan yang ada.

Data yang dimasukkan ke SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) mencakup data diri lengkap (nama, NIK, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama), data orang tua, data wali nikah, data calon pasangan, data lokasi dan waktu akad nikah, dokumen persyaratan (KTP, KK, Akta Lahir, pas foto, surat-surat desa/kelurahan), serta detail mahar, semuanya untuk validasi otomatis agar pencatatan pernikahan sah secara hukum dan tercetak di Kartu Nikah dan buku nikah.

Data Utama Calon Pengantin (Suami & Istri) meliputi:

- 1) Nama Lengkap: Sesuai dokumen kependudukan.
- 2) NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir.
- 4) Alamat Lengkap: Sesuai KTP.
- 5) Pekerjaan, Agama.
- 6) Status Perkawinan: Jejak/Perawan/Duda/Janda.
- 7) Nama Ayah dan Ibu Kandung.
- 8) Nomor HP dan Email.

Data Orang Tua & Wali Nikah meliputi:

- 1) Nama Lengkap, NIK, Tempat/Tanggal Lahir, Pekerjaan, Alamat orang tua (ayah & ibu).

- 2) Data Wali Nikah: Nama, NIK, Tgl Lahir, Pekerjaan, Hubungan (nasab/hakim,kandung/kakak/ayah).

Data Pernikahan meliputi:

- 1) Lokasi Nikah: KUA tempat akad.
- 2) Tanggal dan Jam Akad Nikah.
- 3) Jenis dan Besaran Mas Kawin.

Dokumen yang Diunggah meliputi:

- 1) Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran kedua calon mempelai dan wali.
- 2) Pas Foto calon pengantin (latar biru, busana muslim).
- 3) Surat Pengantar Nikah (Model N1) dari Desa/Kelurahan.
- 4) Surat Persetujuan Mempelai (Model N4).
- 5) Surat Izin Orang Tua (Model N5).
- 6) Surat Dispensasi Pengadilan (jika usia < 19 tahun).
- 7) Akta Cerai/Akta Kematian (untuk duda/janda).
- 8) Surat Rekomendasi Nikah (N10) (jika nikah beda KUA).

Tahap Pendaftaran di SIMKAH meliputi:

- 1) Akses [simkah4.kemenag.go.id](http://simkah4.kemenag.go.id) dan daftar akun.
- 2) Masukkan nomor rekomendasi nikah dari KUA (jika beda KUA).

- 3) Isi seluruh data diri, orang tua, wali, lokasi, dan waktu nikah.
- 4) Unggah dokumen-dokumen persyaratan.
- 5) Cetak bukti pendaftaran dan lanjutkan ke KUA untuk verifikasi akhir.

Berikut persyaratan nikah yang dibawa ke KUA Kecamatan Landasan Ulin:

- 1) Blangko Nikah dari Kelurahan
- 2) Model N4 (Izin Orang Tua)
- 3) Model N3 (ket. Kematian)
- 4) Dispensasi Pengadilan Agama, ialah izin menikah dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 Tahun, yang diajukan oleh orang tua atau wali karena alasan mendesak.
- 5) Isbat Nikah, ialah proses pengesahan pernikahan yang dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama untuk pernikahan yang telah berlangsung secara syariat agama tetapi belum tercatat secara resmi di Negara, seperti nikah siri.
- 6) Akta cerai asli dari Pengadilan Agama
- 7) Izin Komandan (Asli) calon anggota TNI/Polri
- 8) Dispensasi Camat apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja sebelum akad.

- 9) Foto latar biru ukuran 4x6 (1 lembar gabung), 4x6(1 lembar pisah), dan 2x3(3 lembar pisah)
- 10) Izin nikah bagi WNA
- 11) Daftar Online ke Situs : <https://simkah4.kemenag.go.id> jika sudah sukses print lampirkan dengan syarat lainnya.
- 12) Surat keterangan Kesehatan
- 13) Fotokopi kartu imunisasi
- 14) Fotokopi KTP
- 15) Fotokopi Akta Kelahiran
- 16) Fotokopi Ijazah SMA/MA
- 17) Fotokopi Kartu Keluarga
- 18) Fotokopi KTP Orang Tua Masing-masing
- 19) Fotokopi KTP saksi akad nikah
- 20) Fotokopi buku nikah orang tua catin perempuan
- 21) Taukil Wali bagi catin yang walinya tidak dapat hadir dan mewakilkan haknya untuk menikahkan kepada orang lain.
- 22) Izin poligami
- 23) No. Billing: bagi yang ingin menikah di luar KUA dengan pembayaran Rp. 600.000
- 24) Map kertas warna merah<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Data Persyaratan Nikah KUA Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025.

Pendaftaran ini menjadi dasar administratif bagi KUA untuk memverifikasi keabsahan calon pengantin sebelum dilaksanakan pernikahan.

b. Bimbingan Perkawinan

Setelah mendaftar, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pembekalan terkait kehidupan rumah tangga, mulai dari pengelolaan keluarga, kesehatan reproduksi, hingga pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin) di KUA Kecamatan Landasan Ulin merupakan program wajib yang harus diikuti oleh setiap calon pengantin (catin) sebelum melangsungkan pernikahan. Di KUA Kecamatan Landasan Ulin, program ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu dan melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) dan Puskesmas setempat.

Melalui program ini, para catin diberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai kehidupan berumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental dan spiritual, fiqih keluarga (ahwal syakhsiyyah), serta kesehatan reproduksi. Materi yang diberikan dirancang agar dapat diikuti oleh catin dari berbagai latar

belakang pendidikan, dengan harapan mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dari sisi efektivitas, program Binwin di KUA Landasan Ulin telah terlaksana dengan cukup baik, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada tiga aspek utama, yaitu penyampaian materi oleh pemateri, penyerapan oleh peserta, dan pengamalan dalam kehidupan berumah tangga. Kepala KUA menyampaikan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman peserta seringkali menyebabkan ketidaktahuan terhadap hal-hal mendasar, seperti niat saat berhubungan badan. Oleh karena itu, penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang mudah dipahami dan aplikatif. Walaupun secara umum berjalan lancar, pelaksanaan Binwin masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait keterbatasan ruang yang kurang representatif. Ruang bimbingan saat ini hanya mampu menampung sekitar 10 orang, sementara jumlah peserta bisa mencapai 30 orang atau lebih, yang menyebabkan kurang optimalnya proses penyampaian materi. KUA berharap melalui program revitalisasi KUA yang sedang dijalankan pemerintah, kondisi ini bisa diperbaiki agar tersedia ruang bimbingan dan balai nikah yang sesuai standar.

Materi yang dianggap paling penting dalam binwin adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, karena hal ini menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain itu, materi tentang fiqih keluarga dan kesiapan mental juga sangat ditekankan, mengingat setiap individu memiliki pola pikir dan karakter yang berbeda. Antusiasme peserta bervariasi, tergantung motivasi mereka mengikuti bimbingan. Peserta yang benar-benar ingin membina keluarga cenderung lebih antusias, sementara sebagian lainnya hanya hadir sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan administrasi. Dalam hal pencegahan perceraian, KUA berperan memberikan nasihat dan mediasi pada tahap awal. Namun, jika kasus sudah masuk ke Pengadilan Agama, maka pilihan yang tersedia hanya dua, yaitu bercerai atau tidak. Secara umum, program Binwin ini telah memberikan kontribusi positif dalam membekali calon pengantin, namun ke depan perlu peningkatan kualitas dari sisi sarana, metode penyampaian, dan pemantauan keberlanjutan pasca pernikahan agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal.<sup>6</sup>

#### c. Pemeriksaan Nikah

Setelah selesai pemberkasan administrasi calon pengantin akan melakukan pemeriksaan nikah untuk

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama bapak H. Marbawi Zamzam (20 Agustus 2025).

memastikan keabsahan identitas, dokumen, serta memastikan bahwa tidak ada halangan untuk menikah sesuai syarat dan hukum yang berlaku.

“Selanjutnya menghadap penghulu untuk memverifikasi kebenaran orangnya, wali nikahnya. Diputuskan oleh penghulu berita acara pemeriksaannya tidak ada halangan menikah. Kalau ada halangan menikah nah ada alasannya bisa jadi sampai penolakan nikah. Kasusnya misal status perkawinannya ada yang dimanipulasi, atau wali nikahnya kada sesuai dengan seharusnya menyesuaikan dengan fiqihnya. Yang menghadap ke penghulu bertiga catin dan wali nikah, untuk pemeriksaan biasanya kita tentukan setiap hari rabu. Pemeriksaan nikah itu sifatnya tertutup karena menyangkut hak dan privasi catin makanya dalam satu ruangan cukup satu penghulu yang menghadapi dalam pemeriksaan nikah itu. Sebenarnya kami juga keterbatasan tempat, seharusnya setiap penghulu punya ruangan masing-masing saat pemeriksaan supaya privasi catin terjaga.”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, pemeriksaan nikah di KUA Kecamatan Landasan Ulin dilaksanakan setiap hari rabu setelah bimbingan perkawinan. Pemeriksaan ini dihadiri oleh calon pengantin dan wali nikah serta dilakukan langsung oleh penghulu.

Dalam tahap ini Penghulu akan melakukan pemeriksaan terhadap keakuratan data identitas dan dokumen calon pengantin seperti memastikan keaslian status pernikahannya sebelumnya, apakah calon sudah pernah menikah, bercerai atau masih lajang. Pemeriksaan ini juga

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).



mencakup pengecekan terhadap kemungkinan adanya manipulasi data.

Selain itu, penghulu juga menanyakan kesedian calon pengantin untuk melangsungkan pernikahannya tanpa paksaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin tidak adanya unsur paksaan dalam pernikahan. Serta penghulu juga memastikan wali nikah sesuai urutan yang sah dalam fiqh munakahat.

Pemeriksaan ini pun sifatnya tertutup karena menyangkut privasi calon pengantin. Namun, karena keterbatasan ruang di KUA Kecamatan Landasan Ulin, seringkali pemeriksaan dilakukan di satu ruangan secara bergantian. Seharusnya, idealnya setiap penghulu memiliki ruang tersendiri agar pemeriksaan berlangsung lebih kondusif dan kerahasiaan calon pengantin lebih terjaga.

Apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya halangan atau ketidaksesuaian, maka penghulu akan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Nikah sebagai tanda bahwa kedua calon pengantin dinyatakan layak untuk melangsungkan akad nikah. Namun, jika ditemukan adanya kekurangan atau halangan, seperti dokumen yang belum lengkap, status pernikahan yang belum jelas, atau wali nikah yang tidak sah menurut syariat, maka calon pengantin diwajibkan untuk melengkapi kekurangan tersebut terlebih

dahulu. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pernikahan dapat ditunda sementara waktu hingga seluruh permasalahan terselesaikan. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki, KUA dapat menolak pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tahapan pemeriksaan nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab KUA dalam menjamin agar setiap pernikahan yang dilaksanakan benar-benar memenuhi syarat sah baik secara agama maupun hukum Negara. Proses ini menunjukkan peran penting KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam menjaga ketertiban, keabsahan, dan nilai-nilai kesucian pernikahan di masyarakat.

#### d. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah semua dokumen lengkap dan pemeriksaan selesai, KUA akan mengumumkan kehendak nikah calon pengantin. Pengumuman ini dilakukan melalui papan pengumuman KUA.

“Pengumuman kehendak nikah, untuk disini tidak terstandarisasi. Untuk dulu masih dipakai kaya mading di dinding. Diakui masih kade jalan dan untuk digital tidak ada instruksi dari atas. Untuk fungsinya tidak terlalu ada juga. Sekedar untuk pemberitahuan saja bahwa si a akan melangsungkan pernikahan.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).

Dari hasil wawancara, pelaksanaan pengumuman kehendak nikah di KUA masih belum optimal. Secara umum, pengumuman kehendak nikah dilakukan dengan cara menempelkan informasi calon pengantin pada papan pengumuman yang ada di kantor. Tujuannya adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa akan ada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada waktu tertentu, sehingga apabila terdapat keberatan atau informasi yang perlu disampaikan masyarakat terkait calon pengantin, hal tersebut dapat segera diketahui sebelum akad nikah dilaksanakan.

Pihak KUA mengakui bahwa fungsi pengumuman kehendak nikah saat ini tidak terlalu signifikan dan lebih bersifat formalitas administratif, yakni hanya sekadar pemberitahuan kepada masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan ini tetap dilakukan sebagai bagian dari prosedur pelayanan nikah agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### e. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah merupakan inti dari proses perkawinan yang dilakukan di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA). acara ini dapat dilangsungkan di balai nikah atau kantor KUA tanpa dikenakan biaya apa pun, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun, apabila pelaksanaan akad nikah dilakukan di luar balai nikah—seperti di rumah

calon mempelai, masjid, atau gedung pertemuan—maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp600.000 apabila dilaksanakan di luar jam kerja resmi. Ketentuan ini diatur untuk menertibkan tata laksana pelayanan dan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan waktu dan tenaga petugas di luar jam dinas.

Sebelum prosesi akad berlangsung, Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen dan syarat administrasi perkawinan kedua calon mempelai. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PPN juga menetapkan dua orang saksi yang memenuhi kriteria syar'i untuk menyaksikan berlangsungnya akad nikah.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, PPN atau penghulu memberikan izin untuk dilaksanakannya prosesi akad nikah. Pada tahap ini dilakukan ijab qabul, yakni pernyataan kesediaan dan penerimaan antara wali nikah dari pihak mempelai wanita dengan mempelai pria. Ijab qabul merupakan inti dari akad nikah yang menentukan keabsahan pernikahan secara agama dan hukum negara. Prosesi ini

dilaksanakan dengan penuh khidmat di hadapan para saksi dan petugas KUA.

Usai ijab qabul selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penandatanganan akta nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta PPN atau penghulu yang bertugas. Penandatanganan ini berfungsi sebagai bukti legal atas terjadinya pernikahan dan menjadi dasar penerbitan dokumen resmi perkawinan. Setelah itu, mempelai pria menyerahkan mas kawin atau mahar kepada mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab dan kesungguhan dalam membina rumah tangga.

“Untuk saat akad terkait yang menikahkan itu biasanya penghulu akan menawarkan lebih dahulu ke wali saat pemeriksaan atau saat sebelum akad dan wajib menanyakan apakah ingin menikahkan secara langsung atau mau diserahkan secara langsung ke penghulu. Tidak boleh penghulu itu mengambil alih langsung karena tugas penghulu itu menghadiri, memimpin mengawasi jalannya pernikahan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara, dalam pelaksanaan akad nikah, penghulu memiliki peran penting sebagai pemimpin dan pengawas jalannya prosesi pernikahan. Sebelum akad nikah berlangsung atau saat pemeriksaan, penghulu terlebih dahulu menanyakan kepada wali nikah apakah ia ingin menikahkan secara langsung atau menyerahkan tugas tersebut kepada penghulu. Hal ini menjadi prosedur wajib yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).

sebelum ijab qabul, karena penghulu tidak diperbolehkan secara sepihak mengambil alih peran wali tanpa adanya izin atau penyerahan yang sah.

Apabila wali menyerahkan tanggung jawabnya kepada penghulu, maka penghulu akan memimpin prosesi ijab qabul. Dengan demikian, penghulu berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan akad nikah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pencatatan Pernikahan

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, penghulu/PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. Pencatatan ini bersifat resmi dan sah menurut hukum Negara. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, dan penghulu/PPN pada hari yang sama dengan pelaksanaan akad.

Selanjutnya, data pernikahan dimasukkan ke dalam aplikasi SIMKAH agar tercatat secara nasional. Hal ini memastikan adanya keterpaduan data pernikahan di seluruh Indonesia.

g. Penyerahan Dokumen Resmi Pernikahan

Sebagai tahap akhir, pasangan pengantin akan menerima Buku Nikah dan Kartu Nikah Elektronik sebagai dokumen resmi Negara. Buku Nikah diberikan masing-masing kepada suami dan istri sesaat setelah akad selesai. Namun, jika ada

kendala teknis, penyerahan dokumen dapat dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah akad.

Dokumen ini memiliki fungsi penting sebagai bukti autentik status pernikahan yang sah, baik untuk urusan administrasi kependudukan, hukum, maupun keperluan lainnya.

Dalam pelaksanaannya layanan nikah di KUA kecamatan Landasan Ulin, proses administrasi dan bimbingan perkawinan umumnya berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya di lapangan, sering ditemukan berbagai kendala dan kasus yang beragam. Permasalahan tersebut muncul karena adanya perbedaan kondisi masyarakat, faktor administrasi, maupun aspek hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana KUA menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola layanan nikah, berikut beberapa kasus yang terjadi dalam pelayanan pernikahan di masyarakat;

a. Pernikahan di bawah umur

Salah satu kasus yang sering terjadi adalah calon pengantin yang belum mencapai usia minimal untuk menikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan.

“Jelas peraturannya bahwa batas usia dibawah 19 tahun tidak bisa dan pasti kami tolak dengan blanko pemberitahuan. Balik lagi ke catinnya kalau dirasa darurat maka bisa memakai jalur minta dispensasi melalui pengadilan agama. Nanti yang menghadap adalah orang tuanya yang berurusan ke pengadilan

agama. Nanti pengadilan agama akan membuka sidang. Misal dari pengadilan mengizinkan dengan segala pertimbangannya maka datang lagi ke KUA dan di proseslah nikahnya seperti biasanya. Tapi mun pengadilan menolak maka kada ada lagi jalan artinya si catin tadi tidak jadi menikah dan harus menunggu sampai batas umur yang telah ditetapkan.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, KUA Kecamatan Landasan Ulin secara tegas menerapkan aturan mengenai batas usia pernikahan. Apabila calon pengantin belum mencapai usia tersebut, KUA tidak akan memproses pernikahan dan secara otomatis menolak permohonan dengan mengembalikan berkas atau blanko pemberitahuan.

Namun, bagi pihak yang merasa memiliki alasan mendesak atau keadaan darurat, KUA memberikan arahan untuk menempuh jalur hukum melalui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam proses ini, orang tua calon pengantin yang belum cukup umur akan menjadi pihak yang mewakili di persidangan. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan berbagai aspek.

Jika pengadilan memberikan izin dispensasi, maka calon pengantin dapat kembali ke KUA untuk melanjutkan proses pernikahan sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya jika pengadilan menolak permohonan tersebut, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dan calon pengantin harus menunggu

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).



hingga mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

“Sebenarnya untuk Nikah dibawah umur tidak ada pelayanan dari KUA, jadi catin harus membuka sidang ke pengadilan agama. Jarang sebenarnya, paling dalam 3 atau 4 bulan ada satu orang kasusnya tapi di bawah umurnya itu gin tidak jauh paling satu bulan. Catin yang dibawah umur biasanya 17-18 tahun.”<sup>11</sup>

Kasus pernikahan di bawah umur di wilayah kerja KUA Landasan Ulin relatif jarang terjadi. Biasanya hanya ditemukan satu kasus dalam rentang waktu 3 atau 4 bulan, dan usia calon pengantin yang tergolong di bawah umur pun tidak terlalu jauh dari batas ketentuan, yaitu sekitar 17 hingga 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesadaran usia pernikahan sudah cukup baik.

b. Pernikahan tidak tercatat (nikah siri)

“Misal datang ke KUA dan sudah nikah siri maka ke pengadilan lagi permohonan penetapan nikah sebutannya biasanya isbat nikah. Nanti itu pihak pengadilan yang memeriksanya terkait kapan nikah, saksi, walinya, maharnya. Apabila menurut sidang itu betul tidak ada halangan ataupun tidak ada yang dilanggar terkait fiqih munakahatnya dan dari sisi administrasi tidak melanggar apapun. Jika diterima permohonannya maka datang ja ke KUA, kami terima datanya lalu kami proses untuk penerbitan buku nikahnya. Jika misal dari sisi fiqih munakahatnya tidak benar, terkait data kependudukannya kah jadi tidak diterimanya permohonan penetapan nikahnya maka nikah ulang. Misal nikah ulang prosesnya ya sama seperti nikah pada umumnya dari awal pemberkasan sampai penerbitan buku nikah tetapi berkas data dari pengadilan juga ikut dipegang KUA.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Penata Layanan Operasional Bapak M.Ihsan Hafizhi (30 Oktober 2025)

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).

Dari hasil wawancara tersebut, KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam menangani kasus pernikahan tidak tercatat (nikah siri) mereka akan mengarahkan untuk melalui prosedur hukum yang disebut isbat nikah. Proses ini merupakan penetapan pernikahan melalui pengadilan agama agar pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara tidak resmi dapat diakui secara sah oleh Negara. Di Pengadilan, akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi waktu pelaksanaan nikah, keberadaan saksi, wali, mahar, dan aspek hukum fiqih munakahat.

Jika hasil persidangan menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun administrasi, maka permohonan isbat nikah akan diterima, dan pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Berdasarkan penetapan tersebut, pasangan kemudian dapat datang kembali ke KUA untuk diproses penerbitan buku nikahnya secara resmi.

Namun, jika pengadilan menolak permohonan isbat nikah karena adanya pelanggaran fiqih, kesalahan data, atau tidak terpenuhinya syarat administrasi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, maka pasangan harus melakukan nikah ulang. Proses pernikahan ulang ini dilakukan dengan tahapan yang sama seperti pernikahan baru, mulai dari

pendaftaran, pemeriksaan berkas, hingga penerbitan buku nikah, tetapi berkas hasil sidang pengadilan tetap menjadi bagian dari arsip di KUA.

c. Permasalahan wali

Permasalahan terkait wali nikah merupakan salah satu hal yang cukup sering dijumpai dengan pelayanan pernikahan di KUA. Berdasarkan wawancara, KUA Kecamatan Landasan Ulin menghadapi beberapa bentuk permasalahan wali nikah yang cukup beragam.

Pertama, masalah keabsahan wali nikah sering muncul ketika calon mempelai wanita tidak mengetahui atau tidak memiliki wali nasab yang sah menurut hukum Islam, misalnya karena ayah kandung sudah meninggal, tidak diketahui keberadaannya, atau berhalangan hadir. dalam kasus ini, KUA akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara mendalam untuk memastikan status wali yang sah sesuai dengan urutan dalam fikih munakahat.

Kedua, ada juga di mana wali menolak menikahkan calon mempelai karena alasan tertentu, seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau alasan pribadi lainnya. Dalam situasi ini, KUA tidak dapat langsung melangsungkan pernikahan. Calon mempelai wanita akan diarahkan untuk mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama.

Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan yang menetapkan penggunaan wali hakim, barulah pernikahan dapat dilangsungkan di bawah pengawasan penghulu KUA.

Ketiga, masalah wali yang tidak sesuai urutan, misalnya ketika menikahkan bukan wali terdekat tetapi langsung dilimpahkan kepada wali yang lebih jauh tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, penghulu akan memverifikasi keabsahan dan urutan wali pada saat pemeriksaan calon pengantin. Jika ditemukan pelanggaran terhadap urutan wali, maka proses pernikahan akan ditunda hingga wali yang sah dapat hadir atau dikuasakan secara resmi.

Terakhir, terdapat pula kasus dimana wali berasal dari luar daerah atau berbeda domisili dengan calon mempelai wanita. KUA akan meminta surat izin wali atau yang disebut Takwil Wali dari KUA asal wali tersebut sebagai bentuk sah bahwa wali telah memberikan kewenangan kepada penghulu atau wali pengganti untuk menikahkan.

d. Nikah dengan Warga Negara Asing (WNA)

Kasus pernikahan dengan warga Negara asing (WNA) juga menjadi salah satu hal yang sering menimbulkan tantangan tersendiri dalam layanan pernikahan di KUA Kecamatan Landasan Ulin.

“Untuk prosedurnya data kependudukan bersangkutan yang dari luar negri dilengkapi. Urusannya itu dengan kedubes

negaranya yang menguruskan. Jadi pihak kedubes sana yang membereskan terkait pemberkasan apa yang perlu dilengkapi baik itu ktp, kk dll dan biasanya juga bisa yang versi translatnya. Jadi kedutaannya yang menjamin terkait warganya. Standarnya pasportnya lah.”<sup>13</sup>

Pernikahan antara warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA akan dilayani oleh KUA selama seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Namun, prosesnya lebih panjang dibanding pernikahan sesama WNI karena adanya perbedaan sistem hukum dan dokumen yang harus disesuaikan. Pihak WNA wajib menyerahkan dokumen resmi dari kedutaan besar atau perwakilan negaranya yang menyatakan bahwa ia tidak terikat pernikahan di Negara asalnya.

Kedua, dokumen WNA tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah serta dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri RI. Setelah semua dokumen lengkap dan sah, barulah WNA dapat mendaftarkan pernikahannya ke KUA bersama pasangannya yang WNI.

e. Calon pengantin hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah merupakan salah satu permasalahan yang cukup sensitif dan menantang dalam pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Landasan Ulin. Kasus ini memang terjadi, meskipun tidak terlalu sering, namun tetap memerlukan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).

penanganan yang hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum serta syariat Islam.

“Terkait hamil di luar nikah, kecuali si bersangkutan menginfokan ke pihak KUA. Sebenarnya pihak KUA kada ada pemeriksaan terkait kondisi itu, yang diperiksa hanya terkait status pernikahannya sudah pernah menikah belum. Karena itu mengarah ke aib pribadi jadi itu kada etis untuk ditanyakan kesana. Kalau secara fiqihnya itukan yang menikahi harus orang yang menghamili cuman itu dampaknya ke administrasi. Tapi di administrasi tidak ada membahas masalah sedalam itu. Tapi jarang sih yang menikahi itu bukan orang yang menghamilinya. Dari sisi prosedur administrasi tetap sama seperti biasa.”<sup>14</sup>

Dalam praktiknya pihak KUA tidak melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap kondisi kehamilan calon pengantin. Hal ini karena kehamilan di luar nikah dianggap sebagai ranah pribadi yang tidak etis untuk ditanyakan langsung oleh pihak KUA.

KUA tetap dapat melayani pernikahan bagi calon pengantin yang hamil di luar nikah, selama tidak ada halangan syar’i maupun administratif. Penghulu akan melakukan pemeriksaan data dan keabsahan wali nikah serta memastikan bahwa ayah biologis dari janin yang dikandung memang calon suaminya. Jika terbukti demikian, maka pernikahan dapat dilangsungkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi status anak yang akan lahir agar memiliki kejelasan hukum sebagai anak sah dari pasangan yang menikah tersebut.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).

Namun, jika kehamilan terjadi bukan dengan calon suaminya, maka KUA tidak dapat melangsungkan pernikahan, karena hal tersebut bertentangan dengan aturan agama dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak KUA akan memberikan bimbingan kepada pihak keluarga agar menunggu masa iddah atau menyelesaikan urusan hukum terlebih dahulu.

f. Pernikahan di luar domisili

Pernikahan di luar domisili adalah pernikahan yang dilakukan di luar wilayah tempat tinggal calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin wajib mengurus surat rekomendasi nikah di KUA asalnya sebagai bukti telah memenuhi syarat administrasi pernikahan. Surat tersebut kemudian diserahkan ke KUA tujuan tempat akad nikah akan dilangsungkan.

Pelayanan pernikahan di luar domisili pada dasarnya sama seperti pernikahan biasa, hanya saja memerlukan koordinasi antar-KUA untuk memastikan validitas data calon pengantin dan kelancaran administrasi. Prosedur ini berfungsi sebagai langkah pengawasan agar tidak terjadi pernikahan ganda atau tanpa izin resmi.

## 2. Layanan Rujuk

Selain melayani urusan pernikahan, KUA Kecamatan Landasan Ulin juga memberikan pelayanan rujuk bagi pasangan yang ingin kembali

setelah bercerai. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses rujuk dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hubungan suami istri tersebut kembali baik secara agama maupun Negara. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi KUA, pelayan rujuk menjadi salah satu bentuk pembinaan keluarga dan tertib administrasi keagamaan di masyarakat.

“Rujuk yang dimaksud itu yang cerainya talak. Bagi yang cerai talak bisa rujuk selama masa iddah, kalau cerai gugat tidak ada yang namanya rujuk tapi harus nikah ulang. Ada kasus yang ingin rujuk tetapi status cerainya itu gugat maka kada bisa rujuk harus nikah ulang karena fiqih walaupun dalam masa iddah. Kalaupun rujuk raj’i atau cerai talak maka bisa rujuk tanpa harus nikah atau mahar lagi. Kalaupun nikah ulang otomatis prosedurnya balik lagi kaya awal mau nikah. Kalau rujuk raj’i tidak perlu berkas yang macam-macam, Cuma diminta akta cerainya untuk ditarik kembali dan dengan saksi sudah. Setelah selesai maka berkas hasil rujuk dari KUA dibawa lagi ke pengadilan agama untuk menyimpan hasil rujuk dari KUA dan buku nikahnya dikembalikan dengan catatan pernah sekali talak. Kenapa jarang biasanya mereka yang handak rujuk ini habis masa iddah maka jatuhnya jadi nikah ulang.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa layanan rujuk yang dimaksud di KUA Kecamatan Landasan Ulin adalah rujuk bagi pasangan yang bercerai dengan talak, bukan cerai gugat. Dalam hal ini, rujuk hanya bisa dilakukan selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian dimana istri masih memiliki kemungkinan untuk kembali kepada suaminya tanpa perlu akad atau mahar baru.

Namun, apabila perceraian yang terjadi merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan agama maka tidak bisa dilakukan rujuk, sebab

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Penghulu bapak M. Sugiannor (30 Oktober 2025).



status pernikahan telah benar-benar putus. Untuk bisa kembali bersama, pasangan tersebut harus melalui proses pernikahan ulang dari awal seperti biasa, mulai dari pengajuan berkas, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan akad nikah.

Adapun bagi pasangan yang masih dalam masa iddah dan ingin rujuk, prosedurnya lebih sederhana. Mereka cukup menarik kembali akta cerai dari pengadilan agama dan datang ke KUA untuk menyampaikan niat rujuk disertai saksi. Setelah proses rujuk selesai, KUA akan menyerahkan hasil pencatatan rujuk tersebut ke pengadilan agama agar status pernikahan mereka kembali sah secara hukum. Pengadilan agama kemudian akan mengembalikan buku nikah dengan catatan pasangan tersebut pernah bercerai satu kali.

Pihak KUA menjelaskan bahwa kasus rujuk wilayah Landasan Ulin tergolong jarang terjadi. Biasanya, pasangan yang ingin rujuk setelah masa iddah berakhir, sehingga rujuk tidak dapat dilakukan lagi dan mereka harus menempuh jalur nikah ulang.

Untuk dapat mengajukan proses rujuk, pasangan yang bersangkutan harus memenuhi beberapa dokumen pendukung sebagai berikut:

- a) Surat keterangan rujuk dari kepala Desa/Lurah
- b) Akta cerai asli (baik dari pihak suami maupun istri)
- c) Fotokopi dokumen pribadi (dari suami dan istri);
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Kartu Keluarga (KK)

- Akta Kelahiran

- Ijazah terakhir

d) Fotokopi KTP dua orang saksi

Prosedur Layanan Rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin terdiri

beberapa tahap berikut:

a) Penyerahan Persyaratan

Pemohon datang ke KUA dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan.

b) Verifikasi Dokumen

Petugas pendaftaran akan memeriksa dan memverifikasi keabsahan dokumen. Jika dokumen lengkap dan sah maka proses akan dilanjutkan. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sah maka dokumen dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi.

c) Pemeriksaan oleh Penghulu

Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap pasangan suami-istri untuk memastikan masa iddah belum berakhir serta kesiapan dan kesukarelaan kedua belah pihak.

d) Pelaksanaan Rujuk

Prosesi rujuk dilakukan di KUA dan dihadiri oleh penghulu, suami-istri yang akan rujuk serta dua orang saksi.

e) Penyerahan Kutipan Akta Rujuk

Setelah proses selesai, KUA memberikan kutipan akta rujuk sebagai bukti resmi. Dokumen ini digunakan untuk pengambilan kembali buku nikah di Pengadilan Agama.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama dalam proses rujuk:

- Rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah, yakni masa tunggu setelah perceraian (biasanya 3 kali suci bagi perempuan)
- Rujuk harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Setiap bentuk paksaan dalam proses rujuk tidak dibenarkan menurut hukum maupun agama.
- KUA akan menyarankan atau memfasilitasi sesi konseling atau mediasi bagi pasangan yang ingin rujuk, guna membangun kembali rumah tangga yang harmonis dan mencegah perceraian kembali.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Manajemen Layanan Nikah dan Rujuk**

Pelaksanaan manajemen pelayanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin mencerminkan upaya lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan. KUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi.

Setiap kegiatan yang dilakukan KUA, terutama dalam urusan pernikahan dan rujuk, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai dakwah dan pembinaan bagi masyarakat agar memahami pentingnya pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rimy selaku Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, diketahui bahwa seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Hal ini didasari oleh komitmen dari awal bahwa setiap KUA wajib bekerja sesuai dengan regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya pencapaian tidak selalu seratus persen sesuai dengan target yang diharapkan, namun setiap KUA tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024, KUA Kecamatan Landasan Ulin melaksanakan teknis di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama Islam di tingkat Kecamatan. Dalam konteks layanan nikah dan rujuk, KUA Kecamatan Landasan Ulin memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta menjaga tertib administrasi pernikahan dan rujuk agar pernikahan dan rujuk yang dilakukan mendapat kekuatan hukum.

Adapun di KUA Kecamatan Landasan Ulin, pelaksanaan layanan pernikahan berjalan sebagaimana mestinya dan terus diupayakan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, untuk layanan rujuk, berdasarkan keterangan Kepala KUA, selama lima tahun terakhir belum pernah ada kasus rujuk yang ditangani langsung oleh pihak KUA. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kasus rujuk biasanya telah ditangani melalui proses hukum di pengadilan agama sebelum sampai ke KUA. Dengan demikian, meskipun kegiatan pelayanan rujuk belum pernah terjadi, pihak KUA tetap siap melaksanakan tugas tersebut apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk memahami bagaimana KUA Kecamatan Landasan Ulin melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan nikah dan rujuk, perlu dilakukan analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan tersebut. Secara umum, manajemen layanan di lingkungan KUA dapat ditinjau melalui empat fungsi utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut bagaimana KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam mengelola layanan nikah dan rujuk melalui penerapan fungsi-fungsi

manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

*a. Planning*

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin, proses menjadi tahap awal yang penting dalam manajemen. Melalui perencanaan, setiap kegiatan pelayanan, terutama dalam pengelolaan layanan nikah dan rujuk, dapat berjalan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk di KUA tidak ada perencanaan. KUA ini kan sudah berjalan cukup lama, jadi kami sudah terbiasa, sudah diluar kepala dalam menjalankan layanan. Perencanaan? Apa yang direncanakan? Setiap KUA itu meningkat dalam hal pelayanan. Selama tidak ada aduan atau komplain dari masyarakat maka pelayanan sudah dikatakan bagus. Karena yang dikerjakan sama ja setiap tahun, bedanya hanya apakah kasus yang dilayani berbeda saja. Jadi perencanaan ini dari pusat, makanya KUA ini meneruskan pekerjaan dari kemenag-kanwil-pusat. Jika melenceng dari perencanaan itu maka itu bermasalah. Untuk perencanaan SDM dan anggaran KUA itu diplot dari Kemenag dan dari pusat, anggaran KUA ini setahun sekian. Intinya KUA ini berjalan apa yang sudah disuruh a-z dari kemenag-kanwil-pusat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Landasan Ulin, diketahui bahwa proses perencanaan dalam pelaksanaan layanan nikah dan rujuk tidak dilakukan secara formal setiap kali kegiatan akan dilaksanakan, karena sistem kerja di KUA sudah berjalan cukup lama dan telah menjadi rutinitas yang dipahami dengan baik oleh para pegawai. Menurut Bapak Rimy selaku Kepala KUA, pelayanan di KUA sudah berjalan secara

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (12 Agustus 2025).

otomatis berdasarkan pengalaman dan kebiasaan kerja yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perencanaan baru yang disusun setiap waktu, pelaksanaan layanan tetap berlangsung dengan lancar.

Bapak Rimy selaku Kepala KUA juga menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pelayanan dapat dilihat dari tidak adanya keluhan atau aduan dari masyarakat. Selama masyarakat merasa puas dan tidak ada komplain yang masuk, maka pelayanan dianggap telah berjalan dengan baik. Kegiatan pelayanan yang dilakukan dari tahun ke tahun pada dasarnya sama, hanya berbeda pada jumlah dan jenis kasus yang ditangani.

Secara administratif, perencanaan di KUA tetap dilakukan melalui rapat kerja tahunan, dimana dibahas mengenai pembagian tugas dan program kerja yang akan dilaksanakan. Rapat ini menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dengan demikian, arah perencanaan KUA bersifat top-down, yakni mengikuti petunjuk dan kebijakan dari Kementerian Agama, Kanwil, hingga ke tingkat pusat.

Selain itu, perencanaan terkait sumber daya manusia (SDM) dan anggaran juga telah ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat. KUA hanya melaksanakan alokasi anggaran yang telah ditentukan setiap tahunnya sesuai ketentuan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perencanaan di KUA Kecamatan Landasan Ulin lebih

bersifat pelaksanaan kebijakan dari pusat, di mana KUA berperan sebagai pelaksana lapangan yang menjalankan seluruh arahan dan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam teori manajemen, perencanaan berarti proses menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan dilakukan agar kegiatan berjalan terarah, terukur, dan bisa dievaluasi. Dengan adanya perencanaan, setiap lembaga bisa tahu apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan dilaksanakan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, perencanaan tidak dilakukan secara mandiri. KUA hanya mengikuti program dan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Artinya, KUA tidak menyusun rencana kerja sendiri berdasarkan kondisi masyarakat setempat, tetapi melaksanakan apa yang sudah direncanakan dari pusat.

Kegiatan perencanaan di KUA biasanya dilakukan melalui rapat kerja tahunan, dimana mereka menyesuaikan kegiatan dengan arahan dari pusat. Jadi, perencanaannya lebih bersifat rutin dan administratif, bukan strategi yang disusun berdasarkan kebutuhan.

Dari segi teori, kondisi ini berbeda dengan konsep perencanaan yang ideal. Dalam teori, perencanaan seharusnya bersifat aktif dan menyesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan di



KUA bersifat pasif dan mengikuti instruksi dari atas. Walaupun demikian, pelayanan di KUA tetap berjalan baik karena mereka sudah terbiasa menjalankan sistem yang ada dan menyesuaikan kegiatan dengan arah dari Kementerian Agama.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan PMA No. 24 Tahun 2024 pelaksanaan perencanaan layanan nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin menunjukkan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara mandiri tetapi merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan kedudukan KUA sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas menjalankan pelayanan dan bimbingan keagamaan di wilayah Kecamatan berdasarkan standar, pedoman dan ketentuan yang sudah ada. Dengan demikian, pengelolaan layanan nikah dan rujuk oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin dilakukan melalui pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad, hingga pencatatan, sehingga tugas pokok dan fungsi KUA terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

Perencanaan yang dilakukan KUA dilakukan dengan menetapkan sasaran pencatatan nikah dan rujuk, sasaran bimbingan perkawinan dan memastikan ketersediaan sarana seperti, buku nikah dan formulir pendataan. Perencanaan yang dilakukan juga dengan mengalokasikan waktu terkait jadwal pelayanan nikah dan jadwal

bimbingan perkawinan serta mengalokasikan sumber daya manusia seperti penghulu, penyuluh dan staf tata usaha yang lain selaras dengan arahan dari Kantor Kementerian Agama Kota.

*b. Organizing*

Pengorganisasian berperan penting dalam mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab agar kegiatan berjalan efektif dan terarah. Di KUA Kecamatan Landasan Ulin, fungsi ini diterapkan untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai perannya, terutama dalam layanan nikah dan rujuk.

Struktur sudah jelas. KUA ini gawi sebumi. Job sudah dikasi, job kerjaan masing-masing sudah ada sesuai SKP yang ada. Jadi jika ada yang berhalangan, yang lain bisa handle kan makanya semuanya itu harus bisa. Dalam hal pemeriksaan berkas itu tugas penghulu, pencatatan si pendata nikah yang mencatatnya. Bimbingan ada jadwalnya penghulu dan penyuluh. Jadi pembagian tugas sudah sesuai dan efektif dijalankan beberapa orang staf.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Landasan Ulin, struktur organisasi di lembaga ini sudah tertata dengan jelas dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bapak Rimy selaku Kepala KUA, pembagian tugas atau *job description* bagi setiap pegawai sudah diatur berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sehingga setiap staf mengetahui secara pasti tanggung jawab dan pekerjaan yang menjadi bagiannya. Dalam praktiknya, KUA Landasan Ulin menjalankan prinsip kerjasama dan saling membantu antar pegawai.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (12 Agustus 2025).

Apabila ada pegawai yang berhalangan, maka pegawai lain dapat mengambil alih sementara tugas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap staf dituntut untuk memiliki kemampuan memahami berbagai bidang kerja agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan layanan, pembagian tugas sudah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, dalam pemeriksaan berkas calon pengantin menjadi tugas penghulu, sedangkan proses pencatatan dilakukan oleh petugas pendata nikah. Untuk kegiatan bimbingan pra-nikah atau kegiatan penyuluhan, pelaksanaannya dijadwalkan antara penghulu dan penyuluh agama sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Dengan sistem pembagian seperti ini, seluruh tugas dapat terlaksana dengan tertib dan efisien.

Bapak Rimy selaku Kepala KUA juga menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas di KUA Kecamatan Landasan Ulin dijalankan oleh tujuh orang staf, yang masing-masing telah memiliki tanggung jawab sesuai posisinya. Pembagian kerja ini dinilai efektif karena seluruh staf sudah memahami tugasnya dengan baik dan mampu bekerja secara koordinatif. Struktur yang jelas dan pelaksanaan kerja yang fleksibel membuat pelayanan di KUA dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak hambatan.

Jika dikaitkan dengan teori pengorganisasian dalam manajemen, apa yang diterapkan di KUA Kecamatan landasan Ulin

sudah sesuai dengan prinsip dasarnya. Dalam proses manajemen, pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas, penentuan tanggung jawab, dan pengaturan hubungan kerja agar tujuan organisasi tercapai secara efisien. Penerapan di KUA menunjukkan adanya pembagian kerja yang proporsional, koordinasi yang baik antar staf, serta kemampuan pegawai untuk saling mendukung. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian di KUA telah berjalan sesuai teori manajemen, karena setiap pegawai ditempatkan sesuai bidangnya dan bekerja secara terkoordinasi demi mencapai tujuan pelayanan yang optimal.

Pembagian tugas di KUA Kecamatan Landasan Ulin sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sudah sesuai dengan PMA No. 24 Tahun 2024, dimana struktur kerja dan peran setiap pegawai telah ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional. KUA dipimpin oleh Kepala KUA yang membina dan mengkoordinasikan jabatan fungsional seperti penghulu, penyuluh serta staf tata usaha yang lain.

Pada tahap pengorganisasian, dimana proses ini berupa penentuan struktur, pembagian tugas, dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan. Kepala KUA mendelegasikan tugas kepada penghulu untuk melaksanakan tugasnya yaitu pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah, penyuluh agama untuk melakukan bimbingan perkawinan, serta staf tata usaha untuk bagian

administrasi berupa pencatatan nikah dan pengisian data ke SIMKAH.

c. *Actuating*

*Actuating* atau pelaksanaan merupakan salah satu fungsi penting yang berfokus pada bagaimana seorang pemimpin mampu menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan bawahannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Pada tahap ini, aspek kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim menjadi kunci utama agar setiap rencana yang telah disusun terlaksana dengan baik.

Kepala KUA mengatakan “saya mengambil acuan Rasulullah, Nabi itu jarang menyuruh tapi mengerjakan, otomatis amun kita mengerjakan maka teman-teman yang lain ikut mengerjakan” tanpa disuruh tu lebih nyaman. Suatu lembaga itu jangan sampailah kita mencap atasan dan bawahan tapi lebih ke mitra kerja. Jangan sukses seorangan, saya sukses tidak bisa tanpa yang lain begitupun sebaliknya. Saling melengkapi. Selama jobnya sudah dikasih, ketika kita mengerjakan otomatis yang lain ikut mengerjakan juga. Tapi balik lagi tergantung orang-orangnya setiap manusiakan beda-beda.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara, Bapak Rimy selaku Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, ia meneladani prinsip Rasulullah SAW yang lebih mengutamakan keteladanan daripada sekadar perintah. Beliau menyatakan, “Saya mengambil acuan dari Rasulullah, Nabi itu jarang menyuruh tetapi mengerjakan. Jika kita mengerjakan, maka

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (12 Agustus 2025).

yang lain akan ikut mengerjakan.” Prinsip tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di KUA Landasan Ulin bersifat partisipatif dan menekankan kerja bersama, bukan hubungan hirarkis antara atasan dan bawahan. Bapak Rimy selaku Kepala KUA berupaya menciptakan suasana kerja yang setara dan saling menghargai, di mana semua pegawai diposisikan sebagai mitra kerja yang saling melengkapi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bapak Rimy selaku Kepala KUA juga menegaskan bahwa keberhasilan lembaga tidak dapat dicapai secara individu, melainkan hasil dari kerja sama seluruh staf. Menurut beliau, “Jangan sukses sendirian, saya tidak bisa sukses tanpa yang lain, begitupun sebaliknya.” Pandangan ini mencerminkan budaya organisasi yang menekankan kolaborasi dan semangat kebersamaan. Setiap pegawai telah memiliki tugas yang jelas sesuai dengan pembagian kerja, namun dalam praktiknya mereka saling membantu agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan juga bergantung pada sikap dan tanggung jawab masing-masing individu, karena setiap orang memiliki karakter dan cara kerja yang berbeda.

“Kendala dan hambatan itu pasti ada asal bisa diatasi berarti bukan kendala, KUA selama berkas lengkap dari si catin artinya tidak ada kendala. Biasanya kasus yang ada itu, nikahnya dibawah tangan status ktp nya kawin belum tercatat tetapi solusinya tetap ada ke pengadilan, cerai sidang kumulatif. Kami arahkan Alhamdulillah selesai. Dalam hal pelayanan, misal ada orang marah-marah, marah-

marahnya apa, kita secara persuasif kan kita ajak ngomong. Masalahnya kita atasi selesai.”<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan pelayanan, hambatan dan kendala pasti ditemukan. Namun, pihak KUA berupaya untuk mengatasinya secara bijaksana. Bapak Rimy selaku Kepala KUA menjelaskan bahwa selama berkas calon pengantin sudah lengkap, maka proses pelayanan biasanya tidak mengalami kendala berarti. Permasalahan yang sering muncul umumnya berkaitan dengan pernikahan di bawah tangan atau status pada KTP yang belum tercatat secara resmi. Dalam kasus seperti itu, KUA akan mengarahkan pasangan untuk menyelesaikannya melalui pengadilan agama agar status pernikahan mereka dapat disahkan secara hukum. Dengan cara tersebut, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelayanan.

Selain itu, dalam menghadapi masyarakat yang datang dengan berbagai karakter, termasuk yang bersikap emosional atau marah, pihak KUA berupaya menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif. Setiap permasalahan yang timbul diselesaikan dengan dialog dan pendekatan yang menenangkan, sehingga hubungan antara petugas dan masyarakat tetap harmonis. Sikap profesional dan empatik seperti ini menjadi salah satu kunci

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (12 Agustus 2025).

keberhasilan KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

KUA Kecamatan Landasan Ulin sudah menunjukkan penerapan fungsi *actuating* yang cukup baik. Ini terlihat dari bagaimana Kepala KUA mencontohkan gaya kepemimpinan yang meneladani Rasulullah, yaitu memimpin melalui tindakan, bukan hanya perintah. Sikap ini membuat pegawai bekerja dengan rasa tanggung jawab dan saling melengkapi antaranggota. Kondisi tersebut sejalan dengan teori *actuating* yang menekankan pentingnya motivasi dan kerja sama dalam menjalankan tugas.

PMA No. 24 Tahun 2024, menjelaskan bahwa Kepala KUA memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, serta membina pegawai dalam pelaksanaan layanan keagamaan, termasuk layanan nikah dan rujuk. Ketentuan ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa Kepala KUA menerapkan gaya kepemimpinan teladan dan partisipatif. Dengan demikian, fungsi penggerakkan kerja dalam manajemen telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi KUA, karena kepemimpinan yang diterapkan mampu mendorong motivasi serta kesediaan pegawai dalam menjalankan pelayanan nikah dan rujuk secara efektif.

Pada tahap *actuating* merupakan inti dari tugas Kepala KUA sebagaimana tertuang dalam PMA Pasal 3 ayat 1 yaitu penggerakan semua sumber daya manusia untuk melaksanakan pelayanan,



pengawasan atau pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Tahap ini juga mencakup penggerakkan program Bimbingan Perkawinan sebagai implementasi layanan bimbingan keluarga sakinah.

*d. Controlling*

Pengawasan bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Melalui fungsi ini, pemimpin dapat memantau pelaksanaan pekerjaan, menilai hasil yang dicapai, serta melakukan tindakan korektif bila menemukan penyimpangan.

“Untuk pengawasan ada program pusat, setahun 4 kali. Triwulan I,II,III,IV pelaksanaannya 3 bulan sekali. Melalui aplikasi mengisi data, apa yang dikerjakan, benar tidak yang dikerjakannya, secara individu. Semua aspek. Yang bertugas mengawasi itu kepala KUA terhadap staf lainnya benar tidak kerjaannya. Dalam layanan nikah juga ada SOP nya. Setiap bulan ada rapat, jadwalnya bebas. Evaluasi yang dilaksanakan kada formal, kaya duduk besamaan lawan staf yang lain membahas beberapa hal di KUA.”<sup>20</sup>

Dalam fungsi pengawasan, KUA Kecamatan Landasan Ulin menjalankan mekanisme pengawasan secara rutin dan berjenjang, baik yang berasal dari kebijakan pusat maupun internal lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat program pengawasan dari pusat yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun, yaitu pada Triwulan I, II, III, dan IV. Pengawasan tersebut dilakukan melalui aplikasi berbasis daring di

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Rimy Herdian (20 Agustus 2025).

mana setiap pegawai diwajibkan untuk mengisi laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan, termasuk keakuratan data dan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Melalui sistem ini, setiap individu dievaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain pengawasan dari pusat, pengawasan di tingkat internal juga dilaksanakan oleh Bapak Rimy selaku Kepala KUA terhadap seluruh staf. Kepala KUA berperan memastikan bahwa setiap pegawai telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama dalam pelayanan nikah dan rujuk. Pengawasan ini mencakup aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, ketelitian dalam pemeriksaan berkas, serta sikap dalam melayani masyarakat. Apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan, Kepala KUA akan memberikan arahan langsung agar pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Di samping pengawasan formal, KUA Kecamatan Landasan Ulin juga menerapkan evaluasi informal yang dilakukan secara fleksibel namun tetap konsisten. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan melalui rapat bulanan yang waktunya tidak ditentukan secara kaku. Dalam rapat tersebut, Kepala KUA bersama seluruh staf duduk bersama untuk membahas permasalahan yang muncul di lapangan, mendiskusikan kendala pelayanan, serta mencari solusi secara

kolektif. Dengan cara ini, suasana kerja menjadi lebih terbuka dan komunikatif, sehingga setiap pegawai merasa dilibatkan dalam proses perbaikan layanan.

Sistem pengawasan yang diterapkan di KUA Kecamatan Landasan Ulin ini menunjukkan bahwa fungsi *controlling* tidak hanya bersifat menilai, tetapi juga mendorong terwujudnya perbaikan berkelanjutan dalam layanan publik. Pengawasan dilakukan tidak untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar, efisien, dan tetap berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara umum, praktik pengawasan di KUA Kecamatan Landasan Ulin sejalan dengan fungsi *controlling* karena mencakup pengukuran kinerja dan evaluasi. Dalam PMA No. 24 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa Kepala KUA bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Selain itu, dalam peraturan tersebut menegaskan seluruh unsur di KUA harus menerapkan sistem pengendalian internal dalam menjalankan tugas pelayanan. Hal ini sejalan dengan pengawasan secara berkala melalui program evaluasi triwulan yang berasal dari pusat serta pengisian data kinerja melalui aplikasi.

Pada tahap *controlling* diwujudkan melalui pengawasan internal oleh Kepala KUA dan penyusunan laporan data nikah dan

rujuk secara berkala, memastikan semua proses sesuai standar dan tercatat dalam sistem informasi manajemen sekaligus memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PMA 13.